



Telp. (0334) 881486

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

Alamat : Jl. Veteran No. 70

L U M A J A N G – 6 7 3 1 6

Fax. (0334) 881296

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 53/HK.03.2/3508/2021****T E N T A N G****PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 19/HK.03.2-Kpt/3508/Sek-Kab/II/2021****TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG****SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;
 - d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Kepala Sub Bagian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;

- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf e, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

- : 1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 62/PW.01.7-SD/02/SJ/I/2021 Tanggal 11 Januari 2021 perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan untuk Mendukung Proses Penyusunan Laporan Keuangan *Unaudited* 2020.
- 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Angaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.657757/2021 Tanggal 23 Nopember 2020.
- 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang No. 05/PK.01.BA/3508/KPU-

Kab/II/2020 Tanggal 1 Februari 2021.

4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang No. 66/PK.01/3508/2021 Tanggal 6 Desember 2021.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 19/HK.03.2-Kpt/3508/Sek-Kab/II/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PEAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Bagian Anggaran 076 Tahun 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kasubbag Hukum,



Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 06 Desember 2021

SEKRETARIS,

ttd

MANSUR HASAN

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lumajang
Nomor : 53/HK.03.2/3508/2021
Tanggal : 06 Desember 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Mansur Hasan, S.H.	Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang	Penanggung Jawab
2.	Nita Christina, S.H.	Plt. Kasubbag Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Lumajang	Ketua
3.	Ida Nur Farida, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda KPU Kabupaten Lumajang	Koordinator Penilai Tingkat Entitas I
4.	Wedarini Kartikasari, S.Kom, M.IP	Kasubbag Program Dan Data KPU Kabupaten Lumajang	Koordinator Penilai Tingkat Entitas II
5.	Arif Setiawan, S.H.,M.H	Kasubbag Hukum KPU Kabupaten Lumajang	Koordinator Penilai Tingkat Proses/Transaksi
6.	R. Indra Irawan Sahirul Alim, S.E.	Staf Bagian Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Lumajang	Anggota Penilai Tingkat Entitas I
7.	M. Ryan Arfiansyah, Amd	Staf Bagian Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Lumajang	Anggota Penilai Tingkat Entitas I
8.	Atika Septi Lukmawati, S.H.	Staf Bagian Hukum KPU Kabupaten Lumajang	Anggota Penilai Tingkat Entitas II
9.	Kemas Didik Abdillah	Staf Bagian Tehnis Dan Hupmas KPU Kab. Lumajang	Anggota Penilai Tingkat Entitas II
10.	Arif Satrio Nugroho	Staf Bagian Program Dan Data KPU Kabupaten Lumajang	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi
11	Mustari	Staf Bagian Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kabupaten Lumajang	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**



SEKRETARIS,

MANSUR HASAN

**TUGAS DAN TANGGUNG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

NO	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		
		1	2	3
1.	Penanggungjawab	<ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pemetaan rancangan pengendalian;2. Menyusun desain penilaian pengendalian intern dan metodologinya;3. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;4. Melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;5. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;6. Melaksanakan proses koordinasi kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya;7. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAPPA dan;8. Melakukan pemantauan perkembangan tindakan perbaikan PIPK.		
2.	Ketua	<p>Mengkoordinasikan tim untuk :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pembagian Tim untuk penilaian dan pengujian :<ol style="list-style-type: none">a. Tingkat Entitas;b. Tingkat Proses/Transaksi;2. Menentukan faktor-faktor penilaian baik Tingkat Entitas maupun tingkat proses/transaksi;3. Menentukan batasan ruang lingkup penilaian;4. Menentukan metodologi penilaian;5. Menentukan waktu pelaksanaan penilaian;6. Berkoordinasi aktif dengan pihak-pihak terkait;7. Mengkompilasi seluruh hasil penilaian baik tingkat entitas maupun tingkat proses/transaksi8. Membantu penanggungjawab dalam melaksanakan ketugasannya.		
3.	Koordinator Penilai Tingkat Entitas I	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :<ol style="list-style-type: none">a. Lingkungan pengendalian :<ul style="list-style-type: none">- Pengujian terhadap integritas, etika, komitmen pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait SDM;		

		<p>b. Penilaian resiko :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran organisasi; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasi <p>c. Kegiatan Pengendalian:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan <i>Standard Operation Procedure</i> (SOP)/prosedur yang telah ditetapkan, - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin, pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting; - Pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting, dan - Pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan; <p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reviu dokumen b. Wawancara c. Observasi, atau d. Survey <p>3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK.</p>
4.	Koordinator Penilai Tingkat Entitas II	<p>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :</p> <p>a. Informasi dan komunikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun;

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran; - Pengujian dan penilaian terhadap responsifitas setiap informasi dari pihak luar <p>b. Kegiatan Pemantauan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme reviu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun; - Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan atas rekomendasi pihak luar; - Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan <p>c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan <i>update</i> informasi secara rutin; - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi; - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana; <p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reviu dokumen b. Wawancara c. Observasi, atau d. Survey <p>3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK.</p>
5.	Koordinator Penilai Tingkat Proses/Transaksi	<p>1. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengujian dan penilaian Tingkat Proses/Transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan: <ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi akun yang signifikan pada

		<p>laporan Keuangan dan memiliki potensi salah saji yang material, misal : akun belanja penanganan Covid-19,akun belanja modal,akun persediaan,akun pengembalian belanja,dll;</p> <p>b. Melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi mekanisme aktifitas akuntasi dan penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyajian akun-akun signifikan tersebut apakah telah dilakukan dengan baik atau sebaliknya; <p>c. Melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi akun-akun signifikan tersebut untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran Laporan Keuangan; <p>d. Melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme baku/SOP dalam proses penyusunan laporan keuangan; <p>e. Pendokumentasian proses aktifitas akuntansi dan pengendalian penyusunan laporan keuangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendokumentasikan hasil penelitian dan penilaian dalam bentuk diagram alur, kuisioner, kebijakan, dan atau pedoman; <p>2. Mengkoordinasikan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reviu dokumen b. Wawancara c. Observasi, atau d. Survey <p>3. Mengkoordinasikan pembuatan Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaksanakan kompilasi dan melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Ketua dan atau Wakil Ketua Tim Penilai PIPK.</p>
6.	Anggota Penilai Tingkat Entitas I	<p>1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lingkungan pengendalian :

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian terhadap integritas, etika, komitmen pimpinan, struktur organisasi, pembagian tugas dan tanggung jawab, serta kebijakan terkait SDM; b. Penilaian resiko : <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian penyusunan dan metode komunikasi sasaran organisasi; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pemetaan potensi resiko dalam mencapai sasaran organisasi; - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme apabila terjadi perubahan yang berdampak pada sasaran organisasi c. Kegiatan Pengendalian: <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas tingkat kepatuhan terhadap penerapan <i>Standard Operation Procedure</i> (SOP)/ prosedur yang telah ditetapkan, - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pembagian kewenangan, evaluasi rutin, pembatasan akses dokumen/data/aplikasi penting; - Pengujian dan penilaian atas mekanisme otorisasi terhadap dokumen/kejadian penting, dan - Pengujian dan penilaian terhadap pelaksanaan dokumentasi yang baik pada tiap kegiatan; <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reviu dokumen b. Wawancara c. Observasi, atau d. Survey <p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim Penilai.</p>
7.	Anggota Penilai Tingkat Entitas II	<p>1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Entitas terhadap :</p> <p>a. Informasi dan komunikasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme pengelolaan informasi yang akurat dan tersedia tepat waktu;

		<ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian terhadap mekanisme komunikasi yang efektif dan telah terbangun; - Pengujian dan penilaian terhadap ketersediaan saluran komunikasi untuk melaporkan pelanggaran; - Pengujian dan penilaian terhadap responsifitas setiap informasi dari pihak luar <p>b. Kegiatan Pemantauan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme reviu terhadap sistem pengendalian internal yang telah dibangun; - Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme perbaikan atas kesalahan sebagai tanggapan atas rekomendasi pihak luar; - Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme untuk mendeteksi pengendalian internal yang terabaikan <p>c. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya kegiatan <i>update</i> informasi secara rutin; - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pengawasan terhadap pengelola informasi; - Pengujian dan penilaian atas ada atau tidaknya mekanisme pemulihan data informasi apabila ada bencana; <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Reviu dokumen b. Wawancara c. Observasi, atau d. Survey <p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim.</p>
8.	Anggota Penilai Tingkat Proses/Transaksi	<p>1. Melaksanakan pengujian dan penilaian Tingkat Proses/Transaksi dengan langkah-langkah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan identifikasi akun-akun signifikan: <ul style="list-style-type: none"> - mengidentifikasi akun yang signifikan pada laporan Keuangan dan memiliki potensi salah saji

	<p>yang material, missal : akun belanja penanganan Covid-19,akun belanja modal,akun persediaan,akun pengembalian belanja,dll;</p> <p>b. Melaksanakan identifikasi aktifitas akuntansi terhadap akun-akun signifikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi mekanisme aktifitas akuntasi dan penggunaan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyajian akun-akun signifikan tersebut apakah telah dilakukan dengan baik atau sebaliknya; <p>c. Melaksanakan identifikasi potensi kesalahan penyajian terhadap akun-akun signifikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi akun-akun signifikan tersebut untuk menghindari adanya kesalahan pelaporan keuangan yang berdampak dan berpengaruh pada kewajaran Laporan Keuangan; <p>d. Melaksanakan identifikasi terhadap prosedur pengendalian penyusunan laporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengujian dan penilaian terhadap ada atau tidaknya mekanisme baku/SOP dalam proses penyusunan laporan keuangan; <p>e. Pendokumentasian proses aktifitas akuntansi dan pengendalian penyusunan laporan keuangan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendokumentasikan hasil penelitian dan penilaian dalam bentuk diagram alur, kuisioner, kebijakan, dan atau pedoman; <p>2. Melaksanakan metodologi pengujian dan penilaian diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> e. Reviu dokumen f. Wawancara g. Observasi, atau h. Survey <p>3. Menyusun Tabel pengujian dan penilaian, serta pembobotan nilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2020;</p> <p>4. Melaporkan hasil pengujian dan penilaian kepada Koordinator Tim.</p>
--	--

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Hukum



SEKRETARIS,

ttd

MANSUR HASAN